

BAB IV

ANALISIS

A. Husein Muhammad, antara feminis Islam dan feminis Liberal

Feminisme dapat diartikan sebagai gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta adanya usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut.¹ Selain itu, yang terpenting adalah feminisme merupakan sebuah sudut pandang atau gaya hidup yang mempunyai akar sejarah berbeda-beda dan berkembang sesuai sosial budaya yang berbeda. Misalnya saja di Amerika tempat feminisme liberal muncul, feminisme mencuat karena adanya konsep nalar. Yakni manusia, baik laki-laki atau perempuan dapat dibedakan dengan binatang karena memiliki nalar. Walaupun demikian, kebanyakan perempuan tidak memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki nalar yang sama dengan laki-laki sebagai pembebas diri dari subordinasi laki-laki. Tidak hanya itu, perempuan karena ketidaksadarannya tersebut menjadikannya tidak mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang.

Begitupula dengan kehidupan masyarakat di Indonesia yang pola tradisi, kebudayaan, dan pola kehidupan masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan. Kebetulan di Indonesia agama mayoritas adalah Islam, sehingga teks-teks yang menjadi acuan adalah al

¹ Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi...*, 82.

Qur'an dan hadits dalam kajian tentang feminisme. Karena feminisme yang berkembang di Indonesia adalah feminisme Islam.

Feminisme Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan feminisme-feminisme lainnya, yang intinya adalah paham yang berusaha mengangkat derajat dan martabat perempuan. Namun ada perbedaan yang fundamental antara feminisme Islam dengan aliran feminisme lainnya, yakni feminisme Islam tidak sekedar menyangkut hubungan horizontal tetapi juga hubungan vertikal. Itulah sebabnya feminisme yang muncul di Islam selalu dikaitkan dengan al Qur'an dan Hadits.²

Jadi secara umum feminisme Islam adalah alat analisis atau gerakan yang bersifat historis dan kontekstual sesuai dengan kesadaran baru yang berkembang dalam menjawab masalah-masalah perempuan yang aktual yang menyangkut ketidakadilan dan ketidaksejajaran.³

Mengapa demikian? Penulis menganalisis bahwa dalam teks-teks agama (al Qur'an dan Hadits) muncul penafsiran yang beragam tentang kehidupan manusia, termasuk tentang hak-hak dan kewajiban perempuan.

Dalam tafsiran klasik, yang kondisi sosial masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki menyebutkan perempuan adalah makhluk kedua setelah laki-laki, perempuan adalah makhluk Tuhan yang dapat menyebabkan fitnah sehingga harus diamankan di ranah domestik saja. Maka dari tafsiran-tafsiran misoginis tersebutlah muncul anggapan bahwa agama tidak bersahabat bagi perempuan.

² Nina Armando dkk, *Ensiklopedi Islam...*, 159.

³ Siti Muslikatin, *Feminisme...*, 47.

Dari masalah tersebutlah penulis mengangkat tokoh feminisme Husein Muhammad untuk menjawab bahwa agama bukan musuh bagi perempuan. Husein mengatakan bahwa agama tidak mengajarkan kebencian terhadap perempuan. Sebab agama diturunkan untuk menjunjung harkat dan martabat manusia, baik laki-laki dan perempuan khususnya agama Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Tuhan untuk menjadikan rahmat bagi alam semesta bahkan bagi orang kafir, apalagi bagi kaum perempuan muslim.⁴ Sehingga Husein mulai menganalisa persoalan perempuan dari sudut pandang keilmuan yang diterimanya dari pesantren.

Ilmu agama yang diterima Husein di pesantren menjadi modal utama untuk mengkaji masalah feminisme. Latar belakang keilmuannya inilah yang menjadikan feminisme Husein berbeda dengan feminis pada umumnya. Yakni mengkaji feminisme dalam wilayah agama, yang merupakan tolok ukur dari feminisme Islam.

Seperti yang diketahui bahwa dalam pesantren ada budaya-budaya patriarki yang dibenarkan agama sebagai bagian dari kehidupan sosialnya. Selain itu, banyak budaya pesantren yang disaring dari teks-teks agama, di mana sebagian besar yang menguasai teks agama dalam pesantren adalah kaum kiai yang tentunya adalah berjenis kelamin laki-laki.

Dengan dominasi kiai dalam pesantren, merupakan sinyal adanya subordinasi terhadap perempuan. Kiai memiliki peran penting dalam

⁴ Husein Muhammad, *Mengaji Pluralisme kepada Maha Guru Pencerahan* (Bandung: Mizan, 2011), 51-52.

mengambil setiap keputusan, bahkan dianggap sebagai penguasa tunggal. Adapun *titah* Bu Nyai dalam pesantren masih menjadi *titah* kedua setelah *titah* kiai. Dengan demikian apa yang diucapkan, diputuskan, di *dawuhkan* oleh kiai merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan oleh para masyarakat pesantren.

Penulis yang dahulunya merupakan seorang santriwati juga memahami bahwa kehidupan sosial di pesantren sangat kental dengan ideologi patriarki, bahkan menjadi suatu keyakinan bagi masyarakat pesantren pada umumnya. Jadi tidak heran bila Husein mengatakan bahwa munculnya subordinasi perempuan karena adanya alasan penguatan hirarki kekuasaan dalam pesantren dan juga pengaruh ajaran dalam kitab kuning.

Kitab kuning merupakan kitab rujukan utama di kalangan pesantren, selain al Qur'an dan Hadits. Dalam memahami ajaran agama, kitab kuning menjadi rujukan utama dalam pembahasan dan pengambilan keputusan dalam masyarakat pesantren. Sebagai literatur utama, kitab kuning dianggap sebagai karya utama para ulama terdahulu yang dengan mengkritiknya adalah suatu tindakan yang tidak sopan dan amoral.

Menurut masdar F. Mas'udi, pandangan kitab kuning di kalangan pesantren sangat mensubordinasi perempuan. Kebanyakan dalam kitab kuning, memandang perempuan hanya sebagian dari perempuan. Seperti dalam kasus pembunuhan, keluarga berhak meminta ganti rugi sebanyak

100 ekor unta apabila yang terbunuh adalah laki-laki, sedangkan apabila perempuan maka ganti rugi hanya 50 ekor saja.⁵

Padahal bagi kitab kuning yang beredar dan menjadi literatur utama di pesantren rata-rata dibuat pada abad ke 16 atau 15 Masehi, yang isinya tidak semua dapat diterapkan pada kondisi sosial masyarakat pada saat ini. Seperti yang diketahui bahwa keadaan sosial masyarakat pada saat ini sudah jauh berbeda dengan masa kitab kuning itu dibuat, contohnya saja dalam menjadi saksi. Pada zaman dahulu untuk menjadi saksi, dalam kesaksiannya dianggap sah bila perempuan berjumlah dua saksi sedangkan laki-laki hanya satu saja. Bila dipandang kondisi zaman dahulu, perempuan belum memiliki kematangan dalam psikologinya, yakni bila hanya maju menjadi hanya sendiri perempuan dianggap masih takut akan tekanan, namun bila dua orang dianggap lebih berani dalam menyampaikan kesaksiannya. Jadi kesaksian dua perempuan baru dianggap sahnya suatu kesaksian adalah lumrah. Hal berbeda terjadi dengan saat ini, di mana perempuan sudah banyak yang berpendidikan dan cerdas sehingga perempuan berfikiran matang dan tidak lagi merasa tertekan dengan laki-laki. Dari itu, menjadikan dua perempuan menjadi sahnya suatu kesaksian haruslah dikaji ulang karena tidak sesuai dengan kondisi sosial saat ini.

Dari pandangan-pandangan kitab kuning tersebut yang kemudian menjadi nilai-nilai moral yang berkembang dan ditetapkan di lingkungan

⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama...*, xxix.

pesantren menjadikan Husein tergugah untuk memperjuangkan gagasan dan gerakan kesetaraan terhadap perempuan. Dari pesantren, menurut Husein merupakan perjuangan yang strategis apabila dilakukan oleh seorang laki-laki. Karena perjuangan kesetaraan perempuan yang dilakukan oleh aktivis perempuan di pesantren akan dianggap menyalahi moral dan nilai-nilai yang telah tertanam di pesantren. Maka Husein sebagai laki-laki, Kiai, dan pembela hak perempuan merupakan aset yang sangat strategis. Sehingga kurang lebih dapat membantu perjuangan para aktivis perempuan, dengan mensosialisasikan gagasan-gagasan dan gerakan pembelaan perempuan.

Kesadaran feminisme yang semakin menguat di berbagai elemen masyarakat telah memaksa kaum agamawan dan intelektual di Indonesia untuk melihat dan mengevaluasi kembali pandangan keagamaannya selama ini. Gugatan kritis yang dikedepankan paham ini adalah pelanggaran ketidakadilan gender secara luas bukan bersumber pada agama tetapi berasal dari pemahaman, penafsiran, dan pemikiran keagamaan yang dipengaruhi oleh tradisi, kultur patriarki, dan ideologi kapitalisme yang pada tataran tertentu juga telah menggunakan penafsiran agama sebagai sarana sosialisasi ideologi yang mempersubur paham keagamaan yang tidak membebaskan.

Dari penjelasan di ataslah penulis dapat menganalisis bahwa Husein Muhammad masuk pada bagian feminis Islam, karena memperjuangkan hak-hak perempuan. Dan juga sesuai dengan prinsip feminisme Islam yang

dijelaskan pada bab III, yakni adalah alat analisis atau gerakan yang bersifat historis dan kontekstual sesuai dengan kesadaran baru yang berkembang dalam menjawab masalah-masalah perempuan yang aktual yang menyangkut ketidakadilan dan ketidaksejajaran.

Selain itu, menurut penulis pemikiran feminisme Husein Muhammad juga masuk pada aliran feminisme liberal. Seperti yang diketahui bahwa feminisme liberal adalah aliran yang mengupayakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, seimbang, dan serasi dihadapan publik. Laki-laki memiliki kekhususan tertentu, begitu pula dengan perempuan namun tidak boleh dijadikan suatu alasan untuk melakukan penindasan. Perempuan tidak bisa diletakkan lebih rendah dari laki-laki dalam setiap bidang, sebab laki-laki dan perempuan memiliki kesanggupan dalam melakukan segala sesuatu diruang khusus dan publik. Demikian juga dengan pemikiran Husein Muhammad yang menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek. Sebagaimana yang diungkapkan dalam percakapan Husein Muhammad dengan penulis melalui media on line (*e-mail*). Bahwa kecuali sisi biologis, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Baik di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan.⁶

Sebagaimana pemahaman feminisme liberal beranggapan bahwa tidak harus dilakukan perubahan struktural secara menyeluruh, seperti merubah al Qur'an atau menggantikan posisi laki-laki dengan perempuan

⁶ Wawancara kepada Husein Muhammad melalui *e-mail*.

dalam segala peran. Teks-teks agama Islam bukanlah ditolak melainkan harus ada upaya penafsiran kembali pada tingkat tertentu, serta mendekonstruksi tafsir-tafsir dan pemahaman keislaman yang bias gender.

Selain itu, sebagaimana yang penulis baca dari pemikiran Husein Muhammad bahwa kita dituntut mampu memahami teks-teks suci secara benar, sedemikian rupa sehingga kontradiksi yang terjadi dalam ayat al Qu'ran ataupun Hadits tidak terjadi. Sebab hal utama yang harus dilakukan adalah dengan melihat dalam melakukan pembacaan ulang atas teks-teks agama, yakni al Qur'an dan Hadits dalam budaya di mana, dan ketika apa teks agama itu diturunkan atau disampaikan. Sehingga perempuan dapat di tempatkan dalam setiap ruang, domestik maupun publik.

B. Pemikiran Feminisme Husein Muhammad

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II, Husein Muhammad menjelaskan feminisme adalah bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama kedudukannya di hadapan Allah dan memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama. Tidak ada yang lebih unggul di antaranya kecuali berdasarkan ketaqwaanya. Sehingga anggapan perempuan adalah manusia kedua dan hanya boleh berada di ranah domestik adalah tidak benar. Perempuan juga punya andil khilafah di muka bumi ini dan juga sama-sama memiliki tugas untuk *amar ma'ruf nahi munkar*. Perempuan dapat menentukan jalan mana yang ingin dipilih

baik menjadi ibu rumah tangga saja atau ingin keluar rumah untuk menjadi wanita karir untuk mencari nafkah.

Beberapa analisis penulis tentang pemikiran feminisme Husein Muhammad yang merupakan dekonstruksi dari pemikiran konservatif terhadap perempuan adalah:

1. Penciptaan perempuan dalam Islam

Pembahasan tentang penciptaan perempuan merupakan diskursus terpenting dalam kajian feminisme Islam, sebab banyak feminis muslim mencurigai bahwa tafsiran tentang penciptaan perempuan menjadi alasan untuk mensubordinasi perempuan.

Surat an Nisaa ayat 1 merupakan ayat yang paling kontroversial dalam tafsirannya, sebab dari ayat tersebut muncul berbagai pendapat tentang manusia pertama dan manusia kedua.

Terjemahan dari surat an Nisaa ayat 1 sebagai berikut:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Dari ayat di atas muncul banyak spekulasi tentang “*nafs wahidah*” dan “*Zaujaha*”. Juhur mufassir mengartikan “*nafs wahidah*” adalah Adam, sedangkan “*Zaujaha*” adalah Hawa. Menurut mufassir yang mengartikan demikian, karena ada juga Hadits yang mendukung penciptaan perempuan adalah setelah Adam.

Perempuan dalam sebuah Hadist disebutkan tercipta dari tulang rusuk Adam yang bengkok.

Menurut penulis, tafsiran demikian akan menimbulkan bias gender dan akan menimbulkan pemahaman penciptaan pertama lebih baik daripada penciptaan kedua. Padahal masih banyak ayat lain dalam al Qur'an tentang penciptaan manusia (laki-laki dan perempuan). Beberapa ayat tentang penciptaan manusia adalah Q. S. al Furqan: 54 (asal-usul manusia dari air), Q. S. al Mursalat: 20 ("air hina"), Q. S. Ath Thariq: 6 (air yang terpancar), Q. S. Al Alaaq: 2 (darah), Q. S. Al Mu'min: 12 (sari pati tanah), Q. S. Al Hijr: 28 (tanah liat yang kering), Q. S. Ar Rahman: 14 (tanah yang kering seperti tembikar), Q. S. As Sajdah: 7 (dari tanah).

Memang al Qur'an tidak menjelaskan secara rinci asal usul kejadian manusia dalam satu ayat, melainkan terpancar dalam beberapa surat dan ayat. Al Qur'an hanya bercerita tentang asal-usul manusia dalam konteks produksi. Yakni dari sari pati dari tanah, kemudian dijadikan air mani yang terpancar, lantas menjadi darah hingga pada akhirnya menjadi manusia utuh, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al Mukmin ayat 12-16:

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهُۥٓ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحَدَّهُۥٓ كَفَرْتُمْ ۗ وَاِنْ يُشْرِكْ بِهٖۙ تُؤْمِنُوۡا ۗ فَالْحٰكِمُ لِلّٰهِ
 الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ۗ هُوَ الَّذِيۙ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖۙ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ۗ وَمَا
 يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنۢ يُنِيبُ ۗ فَادْعُوۡا اللّٰهَ مُخْلِصِيۡنَ ۙ لَهٗ الدِّيۡنَ ۗ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوۡنَ

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ
 يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ
 الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. Kemudian, sesudah itu, Sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, Sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat.

Mencuplik dari pendapat M. Fethulleh Gulen bahwa penciptaan manusia adalah sebuah mukjizat, sehingga tidak mungkin suatu mukjizat dijelaskan dengan teori kausalitas. Tapi yang jelas bahwa andaikan laki-laki dan perempuan tidak berasal dari jenis yang sama, tentu saja reproduksi antara keduanya tidak akan terjadi.⁷

Kontroversi tentang konsep penciptaan Hawa dari tanah atau diciptakan dari bagian tulang rusuk Adam, Husein Muhammad tidak secara tegas memilihnya. Bahkan Husein Muhammad berpendapat bahwa kata *nafs wahidah* (diri yang satu) dan *zaujaha* (pasangannya) biarkan dengan ketidakjelasan, karena menurut Husein penciptaan manusia pertama adalah sebuah mukjizat yang tentunya tidak dapat dijelaskan dengan detail karena semuanya hanyalah berupa dugaan semata. Lebih jelasnya, penciptaan pertama adalah suatu entitas, dari

⁷ Muhammad Fethulleh Gulen, *Islam...*, 165.

entitas tersebut kemudian diciptakanlah laki-laki dan perempuan.⁸ Selain itu yang lebih penting adalah semangat ayat tersebut juga mengisyaratkan kebersamaan dan keberpasangan sebagai dasar kehidupan, bukan subordinasi satu kepada yang lain.

2. Jihad perempuan

Dalam Islam makna jihad identik dengan perang, sebab dalam al Qur'an banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang perang. Pemaknaan jihad dengan perang ini tampaknya tidak lepas dari latar belakang sejarah perkembangan Islam sendiri. Ia muncul ketika Islam bergerak ke arena pergulatan politik dalam komunitas muslim dan non muslim. Jihadpun pada umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki saja, karena adanya stigma bahwa hal-hal yang dilakukan di ruang publik seperti perang adalah bagian laki-laki bukan perempuan.

Perang dilakukan untuk melakukan perlawanan terhadap musuh, utamanya kaum kafir. Namun bagi kaum kafir yang tidak menyerang, al Qur'an tidak menganjurkan untuk melakukan peperangan bahkan dianjurkan untuk berlaku baik dan adil. Sebagaimana tertera dalam surat al Mumtahanah ayat 8:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari

⁸ Wawancara dengan Husein Muhammad via *Hand Phone*.

negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Dari teks di atas dapat difahami bahwa perang dilakukan sebenarnya bukan dasar keyakinan yang bertentangan dengan Islam melainkan adanya perlawanan dan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap orang Islam. Jadi, menurut penulis tidak benar bila ada pembunuhan atau pengeboman masal atas nama jihad yang dilakukan beberapa oknum muslim kepada non muslim hanya karena menganggap mereka kaum kafir.

Dalam perkembangannya makna jihadpun mengalami pergesaran makna, yakni tidak semata-mata diartikan peperangan defensif, melainkan untuk menegakkan keadilan dan kesalehan. Seperti yang disebutkan dalam bab II bahwa makna jihad berkembang menjadi makna perjuangan moral dan spiritual.

Ahmad Khan mengatakan jihad dalam pandangan baru, yakni jihad ditafsirkan sebagai upaya-upaya serius untuk menegakkan keadilan dan kesalehan. Dan dengan mengingat bahwa prinsip dasar Islam adalah kesetaraan dan keadilan manusia,⁹ maka jihad dapat diartikan memerangi penindasan, kezaliman, dan kekerasan, dengan cara *amar ma'ruf nahi munkar*.

Kemudian menurut penulis, jihad moral dan spiritual ini tidak hanya dapat dilakukan kaum laki-laki saja, melainkan juga perempuan. Sebab dasar dari moral adalah kepemilikan seseorang

⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama...*, 157.

akan tubuh, akal, dan dirinya, serta kebebasan tanpa adanya penjagaan dari orang lain.¹⁰ Sehingga baik perempuan maupun laki-laki dapat berpartisipasi dalam segala hal, baik di ranah domestik atau ranah publik. Karena tidak ada batasan di dalamnya, sebagaimana surat at Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Dari ayat di atas, jelas tidak ada batasan bagi laki-laki dan perempuan dalam menegakkan kebenaran. Bila pada zaman dahulu jihad perempuan hanya sebatas ruang domestik, namun tidak dengan sekarang. Banyak perempuan yang sudah cerdas dan mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Maka dengan kemampuannya perempuan dapat menenggakan kebenaran dan mencegah penindasan, kezaliman, dan kekerasan yang terjadi terhadap kaum perempuan.

¹⁰ Nawal al Sa'dawi dan Hibah Rauf Izzat, *Perempuan, Agama, dan Moralitas: Antara Nalar Feminis dan Islam Revivalis*. Terj: Ibnu Rusydi (Jakarta: Erlangga, 2007), 26.

Selain itu ayat 71 surat at Taubah tersebut memiliki gambaran penting, yaitu pertolongan dan kerja sama antara orang yang beriman laki-laki dan perempuan, atau pertolongan orang-orang yang beriman perempuan kepada orang-orang yang beriman laki-laki. Dalam artian lebih dalam, muslim baik laki-laki maupun perempuan harus saling memberi manfaat kepada saudaranya dan berusaha semaksimal mungkin menciptakan kemaslahatan dalam ajaran agama, bekerja sama, saling menolong, dan saling membantu dalam segala kebaikan.¹¹

Sehingga tidak ada pengkhususan untuk berbuat baik hanya untuk laki-laki saja. Perempuan dalam Islam juga dapat berjihad dengan kemampuan dalam bidangnya, misalkan saja seorang dokter perempuan. Ia tidak hanya mengobati dalam ranah domestik saja, namun juga memiliki peran signifikan dalam memberikan penyuluhan kesehatan dan kesadaran akan pentingnya hidup sehat kepada masyarakat umum. Hal ini merupakan salah satu bentuk terjemahan dari jihad perempuan dalam perintah kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

3. Jilbab dan Hijab

Pembahasan jilbab bisa jadi merupakan bahasan yang menarik bagi seorang feminis. Sebut saja feminisme di Mesir, pada masa kemunculannya pembahasan jilbab merupakan suatu yang sentral

¹¹ Muhammad Haitsam al Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern. Terj"Salafuddin Asmu'i* (Jakarta: Erlangga, 2007), 152.

dalam diskursus “feminis” laki-laki. Adalah Qasim Amin yang pada saat itu mengatakan tidak perlu memakai jilbab ataupun cadar. Namun hal tersebut bukan tidak mendapat tantangan dari berbagai pihak, khususnya kaum konservatif.

Bila dilihat sejarah jilbab, dalam berbagai budaya dan negara juga mengenal istilah jilbab tapi dengan pemaknaan yang berbeda-beda. Di Yunani misalnya jilbab dipakai sebagai pembeda status sosial, sedangkan dalam Islam terdapat silang pendapat dalam pemaknaan jilbab. Sebab ayat dalam al Qur’an tidak menjelaskan jilbab dengan terperinci dan jelas. Hanya saja ayat jilbab turun berkenaan dengan seorang perempuan merdeka yang hendak membuang hajat di luar rumah tidak menggunakan jilbab, maka digodalah perempuan tersebut oleh laki-laki karena disangka seorang budak. Sebagaimana dalam QS. Al-Ahzab ayat 59:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: *“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab II hal 24 bahwa menurut Husein Muhammad bahwa menggunakan jilbab bila dilihat dari historisnya adalah sebagai pembeda antara perempuan merdeka dengan perempuan budak. Dalam tradisi Arab pada saat itu

perempuan mendapat tempat yang kurang baik, baik perempuan merdeka maupun perempuan budak. Akan tetapi perempuan merdeka masih mendapat perlakuan baik dibanding budak perempuan. Dengan demikian agar tidak dianggap sama dengan budak, maka perempuan pada saat itu disarankan menggunakan jilbab agar tidak menjadi sasaran pelecehan seksual laki-laki.

Selain itu, Husein Muhammad menuturkan hanya sebagai aksesoris. Sehingga apabila pada konteks sosial sekarang budak sudah tidak ada, maka hukum penggunaan jilbab sudah tidak berlaku lagi karena semua perempuan adalah sama status sosialnya.¹²

Lantas menurut penulis, sebagaimana menyaring perkataan Muhammad Syahrur dalam bukunya *al Kitab wa al Qur'an* yang menyatakan hijab atau jilbab hanya termasuk dalam urusan harga diri, bukan masalah halal haram.¹³

Jilbab bagi penulispun sebenarnya baik dan mengidealkan penggunaannya, hanya saja bagaimana jilbab tidak membungkus kreativitas dan kebebasan perempuan dalam berbagai bidang. Di samping itu, memang penggunaan jilbab merupakan bagian menutup aurat yang adalah dalam syara' (teks), namun batasan mengenai penggunaannya ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dalam segala aspek. Misalnya saja di Indonesia, penggunaan jilbab tidak bisa disamakan dengan negara Arab Saudi. Di

¹² Wawancara dengan Husein Muhammad melalui *hand phone*.

¹³ Muhakbarilyas.blogspot.com/2012/06/wacana-jilbab-dalam-Islam. Di akses pada tanggal 28 Mei 2014.

samping budaya dan kehidupan sosialnya yang berbeda, kebanyakan perempuan Arab tinggal di rumah dengan kekayaan yang melimpah dari sang suami, sedangkan perempuan Indonesia tidak demikian. Karena umumnya di Indonesia gaji suami tidak sebesar suami Arab, sehingga untuk menutupi kebutuhan keluarga, perempuan harus ikut bekerja di luar rumah. Seperti ikut bekerja di ladang, berjualan, bahkan ada yang menjadi buruh atau pembantu.

Ada istilah eksistensi kemanusiaan, yakni manusia itu harus melakukan apapun untuk bertahan hidup atau agar ia diakui hidup. Jadi menurut penulis tidak boleh mengatasnamakan agama untuk menghakimi perempuan yang dianggap tidak mematuhi peraturan syara'. Toh, batas-batas penggunaan jilbab yang diwacanakan oleh para ahli fiqh juga merupakan suatu tafsiran yang berbeda-beda berdasarkan kondisi sosial budayanya.

4. Tauhid untuk kesetaraan dan keadilan gender

Setiap ajaran agama manapun pastinya memiliki dua dimensi, yakni dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dalam Islam hal ini sering disebut dengan *hablun min Allah* dan *hablun min an nas*. *Hablun min Allah* yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, jadi manusia sebagai hamba memiliki hubungan dengan Tuhannya dengan cara beribadah dan penyembahan. Sedangkan *hablun min an nas* adalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, bahkan dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam Islam ajaran kemanusiaan (*hablun min an nas*) yang paling mendasar adalah tentang keharusan menghargai sesama manusia, kesetaraan, dan tidak boleh adanya penindasan terhadap sesama manusia. Walaupun berbeda ras, suku, apalagi jenis kelamin, karena pada hakikatnya semua manusia di mata Tuhan adalah sama sebagai hamba. Sebagaimana yang terdapat pada nilai-nilai tauhid, yakni persamaan atau kesetaraan manusia secara universal.

Tauhid sendiri adalah inti keberagaman, yakni suatu kepercayaan didirikan atas dasar mengesakan Tuhan (Allah). Dalam ajaran tauhid, satu-satunya Tuhan adalah Allah, tidak ada Tuhan selainNya, tidak ada kuasa selain kuasaNya, dan hanya Allah yang memiliki kebesaran dan kekuasaan atas manusia. Dari itu, tidak ada manusia yang patut disembah, tidak ada manusia menjadi tuhan untuk sembah manusia lain, tidak ada kulit putih yang patut disembah oleh kulit hitam, tidak ada raja yang patut disembah rakyatnya, tidak pula suami patut disembah istrinya. Karena pada hakikatnya yang haq disembah hanya Allah semata.

Sehingga, diskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin, warna kulit, kelas, ras, teritorial, suku, agama, dan lain sebagainya tidak memiliki dasar pijakan sama sekali dalam ajaran tauhid.¹⁴ Karena yang membedakan manusia sebagai hamba hanyalah

¹⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama...*, 11.

berdasarkan ukuran ketaqwaannya, sebagaimana surat al Hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*”

Ayat di atas sebagai penguat, legitimasi untuk pendapat tentang kesetaraan gender. Karena posisi mulia seseorang di hadapan Allah tidak karena jenis kelamin, tetapi ketaqwaannya. Maka dapat dipahami bahwa ajaran Islam dalam tauhid sejatinya tidak mengajarkan penindasan terhadap sesama manusia, melainkan mengajarkan persamaan dan kesetaraan manusia. Karena prinsip persamaan atau kesetaraan manusia dalam doktrin tauhid harus mengarah pada upaya-upaya penegakan keadilan sesama manusia. Sebab istilah kesetaraan dan persamaan manusia mengarah pada keadilan, kemudian keadilan dalam al Qur'an dikatakan sangat dekat dengan ketaqwaan. Jadi tiga istilah ini sangat berkaitan satu dengan lainnya.